



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD JAZULI BIN ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Matang Perlak;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/23 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blang Mala Desa Cot Paya Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terhadap Terdakwa **MUHAMMAD JAZULI BIN ABDULLAH** tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa **MUHAMMAD JAZULI BIN ABDULLAH** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

*Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H. & Rekan, pada kantor firma hukum "lawfirm Taufik Hidayat, S.H. & Partners" yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt. 2 Gampong Ajuen Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024;*

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JAZULI BIN ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD JAZULI BIN ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwintansi bukti pembayaran dari Sdr. Leonardi kepada Sdr. Muhammad Jazuli tanggal 28 Maret 2022 untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV Tahun 2019, Nopol BK 400 YOO, warna hitam mutiara, Noka: MHRRW1880KJ003184, Nosin: L158J1133828 sejumlah Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) yang ditandatangani Sdr. Muhammad Jazuli diatas materai 10000.
  - 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA KCP Pusat Pasar atas nama Sjarief Gunawan, Jl.P Banting I No.19-AH, Kota Medan, 20224, Kel.Bantan, Kec.Medan Tembung, Norek: 7780009777, periode Maret 2022 untuk pengiriman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik Sdr. Muhammad Jazuli.
  - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri atas nama Sdri. Siti Hanliono no rek : 1060013632123 periode 21 maret s/d 31 maret 2022 untuk pengiriman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik Sdr. Muhammad Jazuli.
  - 17 (tujuh belas) lembar screenshot chat whatsapp antara Sdri. Ismaidar dengan Sdr. Muhammad Jazuli.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. Syukri kepada Sdr. Aulia Rizki, uang sejumlah Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal 8 Maret 2021 untuk pembayaran pembelian mobil Honda CRV Tahun 2019, Nopol BK 400 YOO, warna hitam mutiara, Noka : MHRRW1880KJ003184, Nosin : L158J1133828.

- 1 (satu) lembar print out foto Sdr. Syukri dan Sdr. Muhammad Jazuli pada saat serah terima mobil Honda CRV milik Sdr. Syukri berikut surat-surat kendaraannya pada tanggal 21 Maret 2022 di Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar.

- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BSI atas nama Sdri. Ismaidar, periode 23 Maret 2022 s/d 28 November 2022.

- 1 (satu) lembar print out slip bukti pengiriman uang tukar tambah mobil Honda CRV sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) nomor transaksi : FT22082662V4 tanggal 23 Maret 2022 dari rekening Bank BSI atas nama Sdri. Ismaidar, nomor rek : 1047629377 ke rekening Bank BSI nomor rek : 7139380015 atas nama Sdr. Muhammad Jazuli.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD JAZULI BIN ABDULLAH** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menempuh perdamaian dengan Saksi Korban Syukri sebelumnya yang diwakili oleh istri Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2024, yang mana telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak sehingga Terdakwa berharap Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman agar Terdakwa bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa mencari rezeki kembali untuk melunasi sisa hutang dengan Saksi Korban Syukri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum mengembalikan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim karena sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD JAZULI BIN ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Syukri Bin Syahbuddin yang beralamat di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa **MUHAMMAD JAZULI BIN ABDULLAH** datang ke rumah Saksi Syukri Bin Syahbuddin yang beralamat di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, lalu Terdakwa mengobrol dengan Saksi Syukri Bin Syahbuddin, Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf, Saksi Afriadi Bin Jabir dan Saksi Noviyanni, A.Md Binti Alm. M. Nur. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syukri Bin Syahbuddin bahwa perusahaan rental miliknya yaitu “Island Rental” memiliki kerjasama dengan Bank Aceh dan Terdakwa mengajak Saksi Syukri Bin Syahbuddin dan Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf yang merupakan pasangan suami istri untuk menyerahkan mobil milik Saksi Syukri Bin Syahbuddin yaitu 1 (satu) unit mobil Honda CRV Pretige warna hitam mutiara Nopol : BK 400 YOO, Noka : MHRRW1880KJ003184, Nosin: L15BJ1133828 kepada Terdakwa untuk direntalkan kepada Bank Aceh dengan iming-iming bagi hasil uang sewa mobil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan selama mobil disewakan, lalu Terdakwa mengatakan mobil milik Saksi Syukri Bin Syahbuddin harus ditukar tambah ke tahun yang lebih tinggi terlebih dahulu yaitu tahun 2020 karena mobil milik Saksi Syukri Bin Syahbuddin masih keluaran tahun 2019, untuk itu Terdakwa meminta Saksi Syukri Bin Syahbuddin menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya tukar tambah ke tahun yang lebih tinggi yaitu tahun 2020. Padahal kenyataannya perkataan Terdakwa tersebut hanyalah rangkaian kebohongan semata, karena Terdakwa maupun perusahaan rental miliknya yaitu “Island Rental” sama sekali tidak memiliki kerjasama dengan Bank Aceh. Mendengar

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata Terdakwa tersebut, Saksi Syukri Bin Syahbuddin dan Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf menjadi tertarik dan mau menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Syukri Bin Syahbuddin menyerahkan mobilnya beserta kunci mobil dan kunci cadangannya serta surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) kepada Terdakwa untuk ditukar tambah dengan mobil keluaran tahun 2020 untuk kemudian direntalkan kepada Bank Aceh. Ketika kunci mobil dan surat-surat kendaraan diserahkan dari Saksi Syukri Bin Syahbuddin kepada Terdakwa, Saksi Afriadi Bin Jabir menyaksikan/memfotonya dengan menggunakan kamera handphone miliknya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Syukri Bin Syahbuddin untuk biaya tukar tambah mobil ke tahun yang lebih tinggi. Kemudian Saksi Syukri Bin Syahbuddin menyuruh Terdakwa untuk meminta uang tersebut kepada istrinya yaitu saksi Ismaidar binti Ismail Yusuf. Kemudian masih pada hari yang sama, Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI Terdakwa: 7139380015 atas nama Muhammad Jazuli dengan keterangan "tukar tambah mobil crv".

Selanjutnya masih pada bulan Maret 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda CRV Pretige warna hitam mutiara Nopol: BK 400 YOO kepada Saksi Leonardi di Kota Medan dengan harga sejumlah Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah). Setelah mobil dijual oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak membeli mobil dengan tahun keluaran yang lebih tinggi (tahun 2020) dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikirimkan oleh Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf juga tidak digunakan untuk biaya tambahan untuk pembelian mobil tahun 2020 melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa untuk meyakinkan Saksi Syukri Bin Syahbuddin dan Saksi Ismaidar Bin Ismail Yusuf seolah-olah Terdakwa telah merentalkan mobil kepada Bank Aceh, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan ke rekening Bank BSI Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf: 1047629377 selama delapan bulan sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan November 2022 seolah-olah adalah uang keuntungan bagi hasil menyewakan mobil kepada Bank Aceh dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 22 April 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian bukti transfer uang Terdakwa kirim melalui pesan

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf dengan keterangan "Alhamdulillah bagi hasil Island Rental".

- Tanggal 20 Mei 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian bukti transfer uang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf dengan keterangan "Bagi hasil Island Rental".
- Tanggal 20 Juni 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian bukti transfer uang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf dengan keterangan "Bagi hasil Island Rental".
- Tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian bukti transfer uang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf dengan keterangan "Bagi hasil Island Rental".
- Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian bukti transfer uang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf dengan keterangan "Mohon Maaf Atas keterlambatan bagi hasil Island rental nya".
- Tanggal 20 September 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian bukti transfer uang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf dengan keterangan "Bagi hasil Island Rental".
- Tanggal 20 Oktober 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian bukti transfer uang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf dengan keterangan "Bagi hasil Island Rental".
- Tanggal 20 Nopember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian bukti transfer uang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf dengan keterangan "Bagi hasil Island Rental".

Bahwa sejak bulan Desember 2022 Terdakwa tidak lagi mengirimkan uang kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf karena memang tidak ada mobil yang direntalkan/disewakan kepada Bank Aceh dan mobil milik Saksi Syukri Bin Syahbuddin pun tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Syukri Bin Syahbuddin sampai perkara ini dilaporkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syukri Bin Syahbuddin

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materiil sejumlah Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD JAZULI BIN ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Syukri Bin Syahbuddin yang beralamat di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa **MUHAMMAD JAZULI BIN ABDULLAH** datang ke rumah Saksi Syukri Bin Syahbuddin yang beralamat di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, lalu Terdakwa mengobrol dengan Saksi Syukri Bin Syahbuddin, Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf, Saksi Afriadi Bin Jabir dan Saksi Noviyanni, A.Md Binti Alm. M. Nur. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syukri Bin Syahbuddin bahwa perusahaan rental miliknya yaitu "Island Rental" memiliki kerjasama dengan Bank Aceh dan Terdakwa mengajak Saksi Syukri Bin Syahbuddin dan Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf yang merupakan pasangan suami istri untuk menyerahkan mobil milik Saksi Syukri Bin Syahbuddin yaitu 1 (satu) unit mobil Honda CRV Pretige warna hitam mutiara Nopol : BK 400 YOO, Noka : MHRRW1880KJ003184, Nodin : L15BJ1133828 kepada Terdakwa untuk direntalkan kepada Bank Aceh dengan iming-iming bagi hasil uang sewa mobil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan selama mobil disewakan, lalu Terdakwa mengatakan mobil milik Saksi Syukri Bin Syahbuddin harus ditukar tambah ke tahun yang lebih tinggi terlebih dahulu yaitu tahun 2020 karena mobil milik Saksi Syukri Bin Syahbuddin masih keluaran tahun 2019, untuk itu Terdakwa meminta Saksi Syukri Bin Syahbuddin menyerahkan uang

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya tukar tambah ke tahun yang lebih tinggi yaitu tahun 2020. Padahal kenyataannya perkataan Terdakwa tersebut hanyalah rangkaian kebohongan semata, karena Terdakwa maupun perusahaan rental miliknya yaitu "Island Rental" sama sekali tidak memiliki kerjasama dengan Bank Aceh. Mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, Saksi Syukri Bin Syahbuddin dan Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf menjadi tertarik dan mau menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Syukri Bin Syahbuddin menyerahkan mobilnya beserta kunci mobil dan kunci cadangannya serta surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) kepada Terdakwa untuk ditukar tambah dengan mobil keluaran tahun 2020 untuk kemudian direntalkan kepada Bank Aceh. Ketika kunci mobil dan surat-surat kendaraan diserahkan dari Saksi Syukri Bin Syahbuddin kepada Terdakwa, Saksi Afriadi Bin Jabir menyaksikan/memfotonya dengan menggunakan kamera handphone miliknya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Syukri Bin Syahbuddin untuk biaya tukar tambah mobil ke tahun yang lebih tinggi. Kemudian Saksi Syukri Bin Syahbuddin menyuruh Terdakwa untuk meminta uang tersebut kepada istrinya yaitu saksi Ismaidar binti Ismail Yusuf. Kemudian masih pada hari yang sama, Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI Terdakwa : 7139380015 atas nama Muhammad Jazuli dengan keterangan "tukar tambah mobil crv".

Selanjutnya masih pada bulan Maret 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda CRV Pretige warna hitam mutiara Nopol: BK 400 YOO kepada Saksi Leonardi di Kota Medan dengan harga sejumlah Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah). Setelah mobil dijual oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak membeli mobil dengan tahun keluaran yang lebih tinggi (tahun 2020) dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikirimkan oleh Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf juga tidak digunakan untuk biaya tambahan untuk pembelian mobil tahun 2020 melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa untuk meyakinkan Saksi Syukri Bin Syahbuddin dan Saksi Ismaidar Bin Ismail Yusuf seolah-olah Terdakwa telah merentalkan mobil kepada Bank Aceh, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan ke rekening Bank BSI Saksi Ismaidar Binti

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Yusuf : 1047629377 selama delapan bulan sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan November 2022 seolah-olah adalah uang keuntungan bagi hasil menyewakan mobil kepada Bank Aceh dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 22 April 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian bukti transfer uang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf dengan keterangan "Alhamdulillah bagi hasil Island Rental".
- Tanggal 20 Mei 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian bukti transfer uang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf dengan keterangan "Bagi hasil Island Rental".
- Tanggal 20 Juni 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian bukti transfer uang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf dengan keterangan "Bagi hasil Island Rental".
- Tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian bukti transfer uang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf dengan keterangan "Bagi hasil Island Rental".
- Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian bukti transfer uang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf dengan keterangan "Mohon Maaf Atas keterlambatan bagi hasil Island rental nya".
- Tanggal 20 September 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian bukti transfer uang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf dengan keterangan "Bagi hasil Island Rental".
- Tanggal 20 Oktober 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian bukti transfer uang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf dengan keterangan "Bagi hasil Island Rental".
- Tanggal 20 Nopember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian bukti transfer uang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf dengan keterangan "Bagi hasil Island Rental".

Bahwa sejak bulan Desember 2022 Terdakwa tidak lagi mengirimkan

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang kepada Saksi Ismaidar Binti Ismail Yusuf karena memang tidak ada mobil yang direntalkan/disewakan kepada Bank Aceh dan mobil milik Saksi Syukri Bin Syahbuddin pun tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Syukri Bin Syahbuddin sampai perkara ini dilaporkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syukri Bin Syahbuddin mengalami kerugian materiil sejumlah Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Syukri Bin Syahbuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kerja sama rental mobil sebelumnya;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sebagai Saksi Korban sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan Penipuan atau penggelapan yang Saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di rumah Saksi, di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa kronologis kejadian dugaan penipuan atau penggelapan tersebut bermula pada tanggal 21 Maret 2022, Terdakwa datang ke rumah saksi di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, yang mana pada saat itu Saksi sedang berkumpul dengan Saksi Ismaidar (istri Saksi), Saksi Afriadi dan istrinya yaitu Saksi Novianti, kemudian pada saat kami berbincang bincang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



bahwa perusahaan rental Terdakwa yaitu "Island Rental" memiliki kerja sama dengan Bank Aceh. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan istri Saksi untuk ikut kerja sama bisnis rental dengan Bank Aceh tersebut, Terdakwa menawarkan Saksi untuk mau memasukkan mobil milik Saksi Honda CRV PRESTIGE CVT warna hitam Mutiara, NOPOL BK400 YOO, Nomor Rangka MHRRW1880KJ003184 Nomor Mesin : L15BJ1133828 untuk direntalkan ke Bank Aceh dan dikelola oleh Terdakwa dengan janji bahwa Saksi akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya. Namun pada saat itu Terdakwa mengatakan mobil Saksi tersebut harus tukar tambah ke mobil produksi tahun 2020 dengan uang tambahan yang harus Saksi serahkan ke Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Saksi dan istri Saksi mengiyakan tawaran tersebut dan bersedia untuk kerjasama dengan Terdakwa hingga kemudian Saksi menyerahkan mobil Saksi berikut dengan kunci asli dan kunci cadangannya, surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) kepada Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Ismaidar (istri Saksi), Saksi Afriadi dan istrinya yaitu Saksi Novianti;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2022 Terdakwa meminta Saksi untuk memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Untuk biaya tukar tambah mobil Saksi ke tahun yang lebih tinggi, kemudian Saksi mengatakan agar minta dengan istri Saksi. Selanjutnya istri Saksi yaitu Saksi Ismaidar mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa ke rekening Terdakwa, kemudian pada hari yang sama Saksi dan Terdakwa membuat Akta perjanjian di Kantor Notaris Ahmad Ridha, SH, M kn. Jl. Sukarno Hatta Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar terkait kerja sama tersebut. Namun belakangan hari Saksi menyadari bahwa akta yang dibuat oleh Notaris itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, yaitu isinya tidak sesuai dengan kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa, yang mana isi dari perjanjian pada tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat di Kantor Notaris Ahmad Ridha, SH, M.kn Jl. Soekarno Hatta Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar tersebut adalah "Saksi selaku pihak kedua meminjamkan/menghutangkan uang kepada pihak pertama dalam hal ini adalah Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)" dan "Terdakwa selaku pihak pertama telah memberikan angunan/jaminan untuk pelunasan hutang kepada pihak kedua dalam hal ini Saksi berupa 1 (Satu) Unit Mobil Honda CRV Prestige CVT Warna Hitam Mutiara NOPOL. BK 400 yoo, Nomor

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka. MHRRW1880KJ003184 DAN NOMOR MESIN. L15BJ1133828", dan terkait akta notaris ini Saksi tidak mengerti kenapa bisa lahir dan Saksi juga tidak membaca pada saat menandatangani;

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2022 Saksi mendapat bagi hasil yang pertama sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan istri Saksi. bagi hasil berjalan sampai dengan delapan bulan yaitu sampai dengan bulan November 2022. Setelah itu bagi hasil yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah dibayarkan kepada Saksi sampai dengan saat ini dan mobil Saksi yang dikatakan diawal akan diupgrade ke tahun yang lebih tinggi ternyata tidak benar dan keberadaan mobil Saksi tidak diketahui keberadaannya karena sudah dijual ke Medan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2023 Saksi menghubungi staf Kantor Notaris Ahmad Ridha, SH,M kn atas nama sdr Neni untuk membuat perjanjian perpanjangan waktu kerja sama kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan menjaminkan 1 (Satu) unit mobil Toyota Alphard 2.5X A/T, Nopol B 1241 SUA kepada Saksi. Namun Mobil Toyota Alphard yang dikatakan Terdakwa sebagai jaminan sampai dengan saat ini tidak pernah diserahkan kepada Saksi dan mobil Honda CRV milik Saksi juga tidak kunjung dikembalikan maupun uang hasil penjualan mobil tersebut juga tidak pernah dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mau menyerahkan mobil milik Saksi kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kalau dia sudah memiliki kontrak dengan Bank Aceh melalui perusahaannya yang bernama "Island Rental" untuk kerjasama rental mobil serta Saksi dijanjikan keuntungan yang cukup besar, yaitu sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) setiap bulannya. Kemudian Saksi juga percaya kepada Terdakwa karena sikapnya sangat-sangat meyakinkan dan Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa juga sebagai guru ngaji yang kesehariannya Saksi panggil dengan panggilan "Mualem" sebagai bentuk penghormatan Saksi kepada Terdakwa dan menurut Saksi tidak akan mungkin Terdakwa berbohong kepada Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang memiliki usaha rental mobil, tetapi Saksi pernah melakukan pengecekan di beberapa Bank Aceh tidak pernah Terdakwa melakukan kerja sama dengan pihak Bank Aceh dan Pihak Bank Aceh tidak mengetahui keberadaan mobil Saksi;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dahulu membeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV Prestige CVT Warna Hitam Mutiara Nopol. BK 400 YOO tersebut pada tanggal 8 Maret tahun 2021 di Banda Aceh dari Sdr. Aulia Rizki, umur 26 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Damai Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dengan harga sejumlah Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa bukti yang Saksi miliki untuk membuktikan bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi, yaitu 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembelian mobil Honda CR-V 1,5 TC Prestige warna hitam tahun 2019, Nomor Rangka: MHRRW1880KJ003184 dan Nomor Mesin L15BJ1133828, pada tanggal 8 Maret 2021 oleh Sdr.Aulia Rizki selaku penjual dan Saksi sendiri selaku pembeli mobil;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi kehilangan mobil Honda CRV milik Saksi dan mengalami kerugian sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa belum ada tercapai upaya perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian di persidangan Saksi dan Terdakwa diupayakan terjadi perdamaian oleh Majelis Hakim berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2004 dengan poin-poin yang diinginkan Saksi sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ingin mobilnya dikembalikan oleh Terdakwa, jika tidak ada lagi mobil tersebut maka harus diganti dengan merek yang sama dan tahun produksi yang sama;
  - Bahwa Saksi memberi tenggang waktu pengembalian mobil tersebut sampai pada bulan Maret 2025;
  - Bahwa terhadap keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi selama 8 (delapan) bulan berturut-turut tidak ingin Saksi kembalikan kepada Terdakwa karena Saksi merasa itu adalah hak Saksi;
  - Bahwa semua barang-barang milik Terdakwa yang selama ini Saksi anggap sebagai jaminan akan Saksi kembalikan jika Terdakwa telah melaksanakan kewajibannya tersebut;
- Bahwa terhadap poin perdamaian yang diinginkan Saksi tersebut Terdakwa meminta waktu berpikir untuk menyanggupinya;
- Bahwa kemudian menjelang sidang penyampaian pembelaan (pledoi), dibuka kembali upaya Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi dan

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak di depan persidangan (isi perdamaian terlampir dalam berkas dan berita acara sidang);

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini;

*Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;*

**2. Ismaidar Binti ismail Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah suami Saksi yang bernama Saksi Syukri;

- Bahwa dugaan Penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di rumah Saksi, di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa kronologis kejadian dugaan penipuan atau penggelapan tersebut bermula pada tanggal 21 Maret 2022, Terdakwa datang ke rumah saksi di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, yang mana pada saat itu Saksi sedang berkumpul dengan Saksi Syukri (suami Saksi), Saksi Afriadi dan istrinya yaitu Saksi Novianti, kemudian pada saat kami berbincang bincang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syukri bahwa perusahaan rental Terdakwa yaitu "Island Rental" memiliki kerja sama dengan Bank Aceh. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Syukri dan Saksi untuk ikut kerja sama bisnis rental dengan Bank Aceh tersebut, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Syukri untuk mau memasukkan mobil milik Saksi Syukri berupa Honda CRV PRESTIGE CVT warna hitam Mutiara, NOPOL BK400 YOO, Nomor Rangka MHRRW1880KJ003184 Nomor Mesin : L15BJ1133828 untuk direntalkan ke

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Aceh dan dikelola oleh Terdakwa dengan janji bahwa Saksi dan Saksi Syukri akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya. Namun pada saat itu Terdakwa mengatakan mobil Saksi Syukri tersebut harus tukar tambah ke mobil produksi tahun 2020 dengan uang tambahan yang harus Saksi Syukri serahkan ke Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Saksi dan Saksi Syukri mengiyakan tawaran tersebut dan bersedia untuk kerjasama dengan Terdakwa hingga kemudian Saksi dan Saksi Syukri menyerahkan mobil berikut dengan kunci asli dan kunci cadangannya, surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) kepada Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Afriadi dan istrinya yaitu Saksi Novianti;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2022 Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat whatsapp (kemudian Penuntut Umum memperlihatkan bukti chat tersebut) meminta Saksi untuk memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya tukar tambah mobil Saksi ke tahun yang lebih tinggi, uang tersebut disuruh dikirimkan ke rekening BSI Norek : 7139380015 atas nama Muhammad Jazuli dan Saksi mengirimkannya pada hari itu juga;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat whatsapp dan meminta nomor rekening Saksi, selanjutnya Saksi kirimkan nomor rekening BSI Norek 1047629377 atas nama Saksi sendiri kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi telah mengirimkan uang sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana dikatakan Terdakwa kepada Saksi uang tersebut sebagai bagi hasil. Kemudian bagi hasil tersebut berjalan sampai dengan delapan bulan yaitu sampai dengan bulan November 2022. Setelah itu bagi hasil yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah dibayarkan kepada Saksi ataupun juga kepada Saksi Syukri (suami Saksi) sampai dengan saat ini dan mobil Saksi ataupun Saksi Syukri (suami Saksi) yang dikatakan di awal akan diupgrade ke tahun yang lebih tinggi ternyata tidak benar dan keberadaan mobil Saksi tidak diketahui keberadaannya karena sudah dijual ke Medan oleh Terdakwa;

- Bahwa Mobil Honda CRV Prestige CVT Warna Hitam Mutiara Nopol : BK 400 YOO, Nomor Rangka MHRRW18800003184 dan Nomor Mesin : L15BJ1133828 milik Saksi dan suami Saksi tersebut dijual oleh Terdakwa ke Medan, tidak pernah ditukar tambah dan Terdakwa tidak merentalkan mobil

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



Honda CRV itu ke Bank Aceh, karena suami Saksi sudah pernah menanyakan langsung ke Bank Aceh sekitar awal tahun 2023 yang tanggal pastinya Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa mekanisme pemberian bagi hasil keuntungan rental mobil Honda CRV tersebut dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi melalui transfer Bank sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap bulannya yang telah dikirimkan ke Saksi selama 8 (delapan) bulan, sejak bulan April 2022 sampai dengan November 2022 melalui transfer dari Rekening Bank BSI Norek : 7139380015 atas nama Terdakwa ke Rekening Bank BSI Norek : 1047629377 milik Saksi sendiri;

- Bahwa jumlah seluruh uang yang telah diberikan Terdakwa kepada Saksi selama 8 (delapan) bulan tersebut adalah sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi ataupun Saksi Syukri mau menyerahkan mobil milik Saksi ataupun Saksi Syukri kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kalau dia sudah memiliki kontrak dengan Bank Aceh melalui perusahaannya yang bernama "Island Rental" untuk kerjasama rental mobil serta Saksi ataupun Saksi Syukri dijanjikan keuntungan yang cukup besar, yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya. Kemudian Saksi juga percaya kepada Terdakwa karena sikapnya sangat-sangat meyakinkan dan Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa juga sebagai guru guru di SD Al-Azhar dan menurut Saksi tidak akan mungkin Terdakwa menipu Saksi;

- Bahwa Saksi ataupun Saksi Syukri dahulu membeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV Prestige CVT Warna Hitam Mutiara Nopol. BK 400 YOO tersebut pada tanggal 8 Maret tahun 2021 di Banda Aceh dari Sdr. Aulia Rizki, umur 26 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Damai Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dengan harga sejumlah Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa bukti yang Saksi ataupun Saksi Syukri miliki untuk membuktikan bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi ataupun Saksi Syukri, yaitu 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembelian mobil Honda CR-V 1,5 TC Prestige warna hitam tahun 2019, Nomor Rangka: MHRRW1880KJ003184 dan Nomor Mesin L15BJ1133828, pada tanggal 8 Maret 2021 oleh Sdr. Aulia Rizki selaku penjual dan Saksi Syukri sendiri selaku pembeli mobil;



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi ataupun Saksi Syukri kehilangan mobil Honda CRV dan mengalami kerugian sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini;

*Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;*

**3. Afriadi Bin Jabir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Syukri;

- Bahwa dugaan Penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di rumah Saksi Syukri, di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Saksi Syukri sejak tahun 2020 yang mana Saksi kenal dalam kegiatan organisasi "Persatuan Aceh Seranto" dan Saksi juga kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 yang berjumpa pada saat duduk bersama di warung kopi;

- Bahwa pada saat kejadian dugaan Penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 tersebut, Saksi sedang berada di rumah Saksi Syukri bersama istri Saksi yang bernama Saksi Novianti yang mana tujuan Saksi dan istri Saksi pada saat itu hanya sekedar bertamu saja;

- Bahwa kronologis kejadian dugaan penipuan atau penggelapan tersebut bermula pada tanggal 21 Maret 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Syukri di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, yang mana pada saat itu Saksi bersama istri Saksi yang

*Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth*



bernama Saksi Novianti sudah terlebih dahulu datang untuk bertamu dengan Saksi Syukri dan istrinya yaitu yang bernama Saksi Ismaidar, kemudian pada saat kami berbincang bincang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syukri bahwa perusahaan rental Terdakwa yaitu "Island Rental" memiliki kerja sama dengan Bank Aceh. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Syukri untuk ikut kerja sama bisnis rental dengan Bank Aceh tersebut, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Syukri untuk mau memasukkan mobil milik Saksi Syukri untuk direntalkan ke Bank Aceh dan dikelola oleh Terdakwa dengan janji bahwa Saksi Syukri akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya.

- Bahwa pada saat itu Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan mobil Saksi Syukri tersebut harus ditukar tambah ke mobil produksi tahun 2020 dengan memberikan uang tambahan kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Syukri dan istrinya mengiyakan tawaran tersebut dan bersedia untuk kerjasama dengan Terdakwa hingga kemudian Saksi Syukri menyerahkan mobil berikut dengan kunci asli dan kunci cadangannya, surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat serah terima tersebut, Saksi disuruh Saksi Syukri untuk memfotokan atau mendokumentasikannya yang Saksi ambil menggunakan Handphone milik Saksi sendiri (kemudian Penuntut Umum menunjukkan foto tersebut kepada Saksi dan Saksi membenarkannya);

- Bahwa jarak duduk antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Syukri sekitar satu atau dua meter;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Saksi Syukri sendiri mengatakan mau menyerahkan mobil miliknya kepada Terdakwa dikarenakan akan dapat keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dari Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang diserahkan Saksi Syukri kepada Terdakwa adalah mobil Honda CRV tahun 2019 (kemudian diperlihatkan 1 (satu) buah gambar Mobil CR-V Prestige CT Tahun 2019 dengan nomor polisi BK 400 YOO dan Saksi membenarkannya);

- Bahwa sejak tahun 2020 Saksi sering melihat Saksi Syukri menggunakan mobil Honda CRV tahun 2019 itu;

- Bahwa selama mobil diserahkan Saksi Syukri kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada diberikan bagi hasil sesuai yang disepakati

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



antara Saksi Syukri dan Terdakwa, namun belakangan ini Saksi dapat informasi Terdakwa hanya memberikan bagi hasil beberapa bulan saja;

- Bahwa pada saat Saksi Syukri menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CRV tahun 2019 kepada Terdakwa, sepengetahuan Saksi ada dibuatkan surat perjanjian notaris, tapi Saksi tidak mengetahui pasti isinya seperti apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Syukri dan mobil milik Saksi Syukri tidak diupgrade ke tahun yang lebih tinggi bahkan tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Syukri mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CRV tahun 2019;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini;

*Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;*

**4. Novianti A.md Binti Alm M.Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Syukri;
- Bahwa dugaan Penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di rumah Saksi Syukri, di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Saksi Syukri karena suami Saksi yaitu Saksi Afriadi sering ikut kegiatan organisasi "Persatuan Aceh Seranto" dengan Saksi Syukri;



- Bahwa pada saat kejadian dugaan Penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 tersebut, Saksi sedang berada di rumah Saksi Syukri bersama suami Saksi yang bernama Saksi Afriadi yang mana tujuan Saksi dan suami Saksi pada saat itu hanya sekedar bertamu saja;
- Bahwa kronologis kejadian dugaan penipuan atau penggelapan tersebut bermula pada tanggal 21 Maret 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Syukri di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, yang mana pada saat itu Saksi bersama suami Saksi yang bernama Saksi Afriadi sudah terlebih dahulu datang untuk bertamu dengan Saksi Syukri dan istrinya yaitu yang bernama Saksi Ismaidar, kemudian pada saat kami berbincang bincang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syukri bahwa perusahaan rental Terdakwa yaitu "Island Rental" memiliki kerja sama dengan Bank Aceh. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Syukri untuk ikut kerja sama bisnis rental dengan Bank Aceh tersebut, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Syukri untuk mau memasukkan mobil milik Saksi Syukri untuk direntalkan ke Bank Aceh dan dikelola oleh Terdakwa dengan janji bahwa Saksi Syukri akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa pada saat itu Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan mobil Saksi Syukri tersebut harus ditukar tambah ke mobil produksi tahun 2020 dengan memberikan uang tambahan kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Syukri dan istrinya mengiyakan tawaran tersebut dan bersedia untuk kerjasama dengan Terdakwa hingga kemudian Saksi Syukri menyerahkan mobil berikut dengan kunci asli dan kunci cadangannya, surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat serah terima tersebut, suami Saksi yaitu Saksi Afriadi disuruh Saksi Syukri untuk memfotokan atau mendokumentasikannya yang diambil menggunakan Handphone milik suami Saksi sendiri (kemudian Penuntut Umum menunjukkan foto tersebut kepada Saksi dan Saksi membenarkannya);
- Bahwa jarak duduk antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Syukri sekitar satu atau dua meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Saksi Syukri sendiri mengatakan mau menyerahkan mobil miliknya kepada Terdakwa dikarenakan

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



akan dapat keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dari Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang diserahkan Saksi Syukri kepada Terdakwa adalah mobil Honda CRV tahun 2019 (kemudian diperlihatkan 1 (satu) buah gambar Mobil CR-V Prestige CT Tahun 2019 dengan nomor polisi BK 400 YOO dan Saksi membenarkannya);
- Bahwa sebelumnya Saksi sering melihat Saksi Syukri menggunakan mobil Honda CRV tahun 2019 itu;
- Bahwa selama mobil diserahkan Saksi Syukri kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada diberikan bagi hasil sesuai yang disepakati antara Saksi Syukri dan Terdakwa, namun belakangan ini Saksi dapat informasi Terdakwa hanya memberikan bagi hasil beberapa bulan saja;
- Bahwa pada saat Saksi Syukri menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CRV tahun 2019 kepada Terdakwa, sepengetahuan Saksi ada dibuatkan surat perjanjian notaris, tapi Saksi tidak mengetahui pasti isinya seperti apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Syukri dan mobil milik Saksi Syukri tidak diupgrade ke tahun yang lebih tinggi bahkan tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Syukri mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CRV tahun 2019;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini;

*Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;*

**5. Miftauddin Bin Zarkasyi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi dugaan tindak pidana penipuan tersebut yaitu pada saat diberitahu oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa dari yang disampaikan pihak penyidik bahwa yang menjadi korban dari perbuatan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Syukri;
- Bahwa dari yang disampaikan pihak penyidik, dugaan Penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di rumah Saksi Syukri, di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa dari yang disampaikan pihak penyidik, dugaan Penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengatakan perusahaan rental Terdakwa yaitu "Island Rental" memiliki kerja sama dengan Bank Aceh, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Syukri untuk ikut kerja sama bisnis rental dengan Bank Aceh tersebut, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Syukri untuk mau memasukkan mobil milik Saksi Syukri untuk direntalkan ke Bank Aceh dan dikelola oleh Terdakwa dengan janji bahwa Saksi Syukri akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dari yang disampaikan pihak penyidik, mobil yang diserahkan Saksi Syukri kepada Terdakwa adalah mobil Honda CRV tahun 2019;
- Bahwa Saksi sendiri saat ini bekerja sebagai Kepala bidang Pengadaan di PT Bank Aceh sejak bulan September tahun 2023 yang mana Saksi diangkat dalam jabatan Saksi tersebut sesuai dengan Surat keputusan Nomor: 274/DIR/BA/MTS/VIII/2023, tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melakukan pengadaan barang dan jasa untuk operasional untuk PT Bank Aceh dan bertanggung jawab terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersebut;
- Bahwa PT. Bank Aceh ada menggunakan jasa pihak ketiga dalam hal sewa rental kendaraan untuk mendukung operasional PT. Bank Aceh, diseluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh;
- Bahwa perusahaan rental dari pihak ketiga yang saat ini bekerjasama dengan PT. Bank Aceh se Provinsi Aceh dalam menyediakan mobil rental untuk mendukung operasional PT. Bank Aceh ada 3 (tiga) pihak yaitu:

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. Asa Rental dari Jakarta yang memiliki Cabang Rental hampir di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, selaku Branch Head PT. Adi Sarana Armada yaitu Sdr. Alexander Ferlin);
- CV. Amal Sejahtera perusahaan berasal dari Kota Banda Aceh Direkturinya adalah Sdr. Fakrurrazi;
- Koperasi Sejahtera Mulia milik Karyawan PT. Bank Aceh, yang diKetuai oleh Sdr. Irwansyah;
- Bahwa tidak ada kerja sama antara PT. Bank Aceh dengan Terdakwa ataupun dengan perusahaan rental mobil Terdakwa yang bernama "Island Rental";
- Bahwa PT Bank Aceh sesuai ketentuannya hanya mengoperasikan mobil produksi 2 (dua) tahun ke belakang, artinya jika kerja sama dilakukan pada tahun 2022, maka mobil yang diterima untuk kerja sama hanya yang diproduksi minimal pada tahun 2020;
- Bahwa PT Bank Aceh hanya menerima 2 (dua) jenis merek kendaraan dalam ikatan kerjasama yaitu "avanza" dan "innova";
- Bahwa PT Bank Aceh tidak pernah melakukan kerja sama rental mobil dengan pihak ketiga atas merek mobil "Honda Crv";
- Bahwa kemudian diperlihatkan foto Mobil honda CRV prestige CVT Warna Hitam Mutiara Nopol. BK 400 YOO milik Saksi Syukri kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengatakan tidak pernah melihat dan tidak pernah terdata sebagai mobil yang direntalkan atau pernah direntalkan oleh orang perseorangan atau perusahaan rental ke PT. Bank Aceh;

*Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;*

**6. Leonaldi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Syukri dan hanya mengenal Terdakwa tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi pernah bertemu pada tahun 2022 di Warung Kopi LOCA di Jln.T.Amir Hamzah, Medan;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Terdakwa tersebut untuk membicarakan mengenai jual beli mobil Honda CRV tahun 2019, NOPOL BK 400 YOO, Warna Hitam Mutiara, NOKA: MHRRW1880KJ003184, NOSIN: L158J1133828;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi ditemani seorang wanita, sepertinya isteri dari Terdakwa di Medan untuk menjual mobil Honda CRV Tahun 2019, NOPOL BK 400 YOO, Warna Hitam Mutiara, NOKA: MHRRW188010003184, NOSIN: L158J1133828 kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto mobil yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan di penyidik kepolisian merupakan mobil Honda CRV tahun 2019, NOPOL BK 400 YOO, Warna Hitam Mutiara, NOKA: MHRRW1880KJ003184, NOSIN: L158J1133828 yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi adalah agen jual beli mobil dan dapat Saksi jelaskan saat ini Saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan mobil tersebut, karena sudah Saksi jual ke orang lain dan Saksi lupa terjual ke siapa;
- Bahwa harga jual mobil Honda CRV tahun 2019, NOPOL BK 400 yoo, Warna Hitam Mutiara, NOKA: MHRRW1880KJ003184, NOSIN: L158J1133828 tersebut sejumlah Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayarannya dilakukan secara transfer melalui dua nomor rekening milik Terdakwa dan kemudian ada dibuatkan kwitansi bukti pembayaran dari Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki buktinya dan adapun bukti buktinya yaitu:
  - 1 (Satu) lembar printout rekening tahapan Bank BCA KCP Pusat Pasar, atas nama Sjarief Gunawan, Jl.P Banting I No.19-AH, Kota Medan, 20224, Kel.Bantan, Kec.Medan Tembung, Norek : 7780009777, periode Maret 2022 untuk pengiriman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Rekening milik Sdr.MUHAMMAD JAZULI;
  - 1 (satu) lembar printout Rekening koran Bank Mandiri atas nama Sdri.Siti Hanliono Norek: 1060013632123 periode 21 maret s.d. 31 maret 2022 untuk pengiriman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik Sdr.MUHAMMAD JAZULI;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran kepada Sdr.Milhammad Jazuli untuk pembayaran 1 (satu) unit Honda CRV tahun 2019, Nopol BK 400 YOO, warna hitam mutiara, NOKA : MHRRW1880K)003184, NOSIN : L158J1133828 sejumlah Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) yang ditandatangani Sdr.MUHAMMAD JAZULI diatas materai 10000;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pembelian 1 (satu) Unit Honda CRV Tahun 2019, Nopol BK 400 yoo, Warna Hitam Mutiara, NOKA: MHRRW1880KJ003184, NOSIN: L158J1133828 ditransfer ke rekening Bank BCA KCP Pusat Pasar atas nama Sjarief Gunawan Norek: 7780009777 milik ayah kandung Saksi dan Rekening Bank Mandiri atas nama Sdri.Siti Hanliono Norek: 1060013632123 milik ibu kandung Saksi. Dimana untuk pengirimannya Saksi sendiri yang melakukan dengan menggunakan M-Banking. Kedua rekening dan M-Banking milik orang tua Saksi tersebut Saksi yang memegangnya, karena Saksi yang menjalankan usaha Jual Beli Mobil milik keluarga Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi ingin membayar mobil tersebut, Terdakwa meminta Saksi untuk mengirim uang pembayaran ke dua rekening miliknya, yaitu Bank Permata dan Bank BSI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke masing-masing rekening, sedangkan sisanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diserahkan secara cash karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya kembali ke Aceh;

*Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Hayatul Fitri**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian yang meringankan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Syukri;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan pertemanan Terdakwa dengan Saksi Syukri adalah perjanjian kerja sama;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar bulan Maret tahun 2022 pada saat itu malam hari, suami Saksi atau Terdakwa ada membawa pulang sebuah mobil;
- Bahwa dari keterangan suami Saksi bahwa mobil tersebut merupakan hasil dari sebuah perjanjian;

*Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bentuk perjanjiannya, tetapi suami Saksi atau Terdakwa mengatakan bahwa ada yang membantu Terdakwa dalam menjalankan usaha bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk mobil;
  - Bahwa Saksi tidak ada pada saat suami Saksi atau Terdakwa pergi menjemput mobil ke rumah Saksi Syukri;
  - Bahwa setelah suami Saksi membawa mobil Syukri ke rumah, barulah keesokan harinya dibuat perjanjian di notaris;
  - Bahwa bentuk perjanjian yang Saksi lihat pada pokoknya terkait utang-piutang, bukan terkait kerja sama rental mobil;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Saksi Syukri ataupun istrinya yang bernama Saksi Ismanidar, tetapi sepengetahuan Saksi uang tersebut adalah untuk pembayaran utang;
  - Bahwa setahu Saksi sudah 8 (delapan) bulan Terdakwa membayar utang cicilan dengan uang sejumlah Rp160.000.000,00 dan sisanya nanti kalau sudah ada uang dibayar semua;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah usaha rental mobil saja yang bernama "island rental";
  - Bahwa jarak duduk antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Syukri sekitar satu atau dua meter;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara Terdakwa dengan pihak Bank Aceh;
  - Bahwa Saksi Syukri pernah datang ke rumah Saksi untuk menanyakan cicilan yang ke 9 (sembilan) dan perjanjian kerjasama diperpanjang lagi dan mobilnya diganti dengan merek Alphard;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan masih memiliki anak yang masih kecil-kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;

*Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Syukri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilaporkan oleh Saksi Syukri tersebut terjadi, akan tetapi pelaporan Saksi Syukri tersebut sudah pernah dilaporkan di Polresta Banda Aceh dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/177/111/2023/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh, tanggal 31 Maret 2023, yang mana Laporan tersebut telah dihentikan Penyelidikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyelidikan Nomor: B/1627/X/RES.1.11/2023/Sat Reskrim, tanggal 30 Oktober 2023 dengan alasan dihentikan karena tidak ada peristiwa tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah diserahkan 1 unit 1 (satu) unit mobil Honda CRV Prestige CVT Warna Hitam Mutiara Nopol. BK 400 YOO, Nomor Rangka. MHRRW1880KJ003184 dan Nomor Mesin. L15BJ1133828 oleh Saksi Syukri (kemudian diperlihatkan foto mobil tersebut dan Terdakwa membenarkannya);
- Bahwa proses penyerahan mobil tersebut terjadi di rumah Saksi Syukri Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar pada tanggal 21 Maret Tahun 2022 dan yang menyaksikan penyerahan mobil tersebut adalah Saksi Syukri, istri Saksi Syukri yang bernama Saksi Ismaidar, Saksi Afriadi dan istrinya yaitu Saksi Novianti;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV Prestige CT Warna Hitam Mutiara Nopol BK 400 YOO, Nomor Rangka MHRRW1880KJ003184 dan Nomor Mesin L15BJ1133828 tersebut diserahkan Saksi Syukri kepada Terdakwa beserta STNK dan BPKB-nya;
- Bahwa mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa karena Saksi Syukri menyuruh Terdakwa untuk menjual mobil tersebut dan dari hasil penjualan mobil tersebut hasilnya diberikan kepada Terdakwa sebagai hutang piutang berdasarkan perjanjian yang dibuat di Notaris Ahmad Ridha S.H. M.Kn. pada tanggal 23 Maret 2022;
- Bahwa proses pembuatan perjanjian pada tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat di Notaris Ahmad Ridha S.H. M.Kn. tersebut Terdakwa hanya disuruh datang oleh Saksi Syukri untuk tanda tangan perjanjian tersebut dan Saksi Syukri menyuruh Terdakwa untuk membayar biaya pembuatan perjanjian tersebut;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Syukri menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi Syukri memberikan hutang piutang kepada Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk mobil dengan kesepakatan Terdakwa harus memberikan cicilan setiap bulannya kepada Saksi Syukri sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah Saksi Syukri menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa Saksi Syukri menyampaikan kepada Terdakwa terserah Terdakwa mau dibawa kemana mobil tersebut, akan tetapi pada saat itu penjualan mobil hanya sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) sehingga 2 (dua) minggu setelah kesepakatan tersebut Saksi Syukri kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BSI istrinya yang bernama Saksi Ismaidar untuk melengkapi hutang piutang Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Istri Saksi Syukri atas nama Saksi Ismaidar mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk melengkapi hutang piutang yang diberikannya kepada Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dua minggu setelah penyerahan mobil tersebut, melalui Bank BSI Syariah yang dikirimkan ke rekening Bank BSI Syariah milik Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang nantinya akan Terdakwa berikan kepada Saksi Syukri setiap bulannya sebagai cicilan adalah atas permintaan Saksi Syukri sendiri kepada Terdakwa sesuai yang ada di dalam perjanjian yang dibuat di Notaris Ahmad Ridha S.H. M.Kn. pada tanggal 23 Maret 2022;
- Bahwa Saksi Syukri meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Terdakwa karena untuk cicilan hutang Terdakwa kepada Saksi Syukri;
- bahwa hutang piutang Terdakwa kepada Saksi Syukri sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk mobil tersebut sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa cicil selama 8 (delapan) bulan dengan perbulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Kesepakatan pengembalian modal sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk mobil tersebut dikembalikan kepada Saksi Syukri selama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, namun pada saat Terdakwa akan mengembalikan modal tersebut sejumlah Rp250.000.000,00

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh juta rupiah) dulu Saksi Syukri tidak mau dan meminta Terdakwa untuk memperpanjang lagi perjanjian tersebut sehingga lahirlah perpanjangan perjanjian pada tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat di Notaris Ahmad Ridha, S.H. M.Kn. juga dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan roda empat, jenis mobil penumpang, Model Minibus, Merek Toyota, Type Alphard 2.5x AT, Nomor Polisi B 1241 SUA, Nomor Mesin 2ARH592330, Nomor Rangka JTNGF3DH4F8001561, tahun Pembuatan 2019, Bahan Bakar Bensin, Warna Hitam, Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-03488246 milik Terdakwa, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 20 April 2023;

- Bahwa Saksi Syukri tidak ada mendapatkan keuntungan apa-apa dari hutang piutang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi Syukri bahwa mobilnya akan Terdakwa Upgrade atau tukar tambah ke tahun yang lebih tinggi, supaya dapat diperpanjang sewanya oleh Bank Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kerja sama rental mobil dengan pihak Bank Aceh;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil Saksi Syukri tersebut kepada Saksi Leonardi di Medan yang pembayarannya dilakukan secara transfer yaitu ditransfer ke rekening Bank Permata Nomor Rekening: 4132128370 atas nama Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ke rekening Bank BSI Nomor Rekening: 7139380015 atas nama Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa terima langsung dari Saksi Leonardi;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, hanya saja perjanjian hutang piutang dengan Saksi Syukri;
- Bahwa terhadap hal ini Terdakwa sangat menyesalinya dan bejanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum terkait perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwintansi bukti pembayaran dari Sdr. Leonardi kepada Sdr. Muhammad Jazuli tanggal 28 Maret 2022 untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV tahun 2019, Nopol BK 400 YOO, warna hitam

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutiara, Noka: MHRRW1880KJ003184, Nosin: L158J1133828 sejumlah Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) yang ditandatangani Sdr. Muhammad Jazuli diatas materai 10000;

2. 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA KCP Pusat Pasar atas nama Sjarief Gunawan, Jl.P Banting I No.19-AH, Kota Medan, 20224, Kel.Bantan, Kec.Medan Tembung, Norek : 7780009777, periode Maret 2022 untuk pengiriman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik Sdr. Muhammad Jazuli;

3. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri atas nama Sdri. Siti Hanliono nomor rekening: 1060013632123 periode 21 maret sampai dengan 31 maret 2022 untuk pengiriman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik Sdr. Muhammad Jazuli;

4. 17 (tujuh belas) lembar screenshot chat whatsapp antara Sdri. Ismaidar dengan Sdr. Muhammad Jazuli;

5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. Syukri kepada Sdr. Aulia Rizki, uang sejumlah Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal 8 Maret 2021 untuk pembayaran pembelian mobil Honda CRV tahun 2019, Nopol BK 400 YOO, warna hitam mutiara, Noka: MHRRW1880KJ003184, Nosin: L158J1133828;

6. 1 (satu) lembar print out foto Sdr. Syukri dan Sdr. Muhammad Jazuli pada saat serah terima mobil Honda CRV milik Sdr. Syukri berikut surat-surat kendaraannya pada tanggal 21 Maret 2022 di Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;

7. 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BSI atas nama Sdri. Ismaidar, periode 23 Maret 2022 sampai dengan 28 November 2022;

8. 1 (satu) lembar print out slip bukti pengiriman uang tukar tambah mobil Honda CRV sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) nomor transaksi: FT22082662V4 tanggal 23 Maret 2022 dari rekening Bank BSI atas nama Sdri. Ismaidar, nomor rekening: 1047629377 ke rekening Bank BSI nomor rekening: 7139380015 atas nama Sdr. Muhammad Jazuli;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perbuatan penipuan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di rumah Saksi Syukri dan Istrinya Saksi Ismaidar di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD JAZULI BIN ABDULLAH**;
- Bahwa yang menjadi Korban perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Syukri;
- Bahwa kronologis perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula pada tanggal 21 Maret 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Syukri di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, yang mana pada saat itu Saksi Syukri sedang berkumpul dengan Saksi Ismaidar (istri Saksi Syukri), Saksi Afriadi dan istrinya yaitu Saksi Novianti, kemudian pada saat kami berbincang bincang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syukri bahwa perusahaan rental Terdakwa yaitu "Island Rental" memiliki kerja sama dengan Bank Aceh. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Syukri dan istri Saksi Syukri untuk ikut kerja sama bisnis rental dengan Bank Aceh tersebut, Terdakwa menawarkan Saksi Syukri untuk mau memasukkan mobil milik Saksi Syukri Honda CRV PRESTIGE CVT warna hitam Mutiara, NOPOL BK400 YOO, Nomor Rangka MHRRW1880KJ003184 Nomor Mesin : L15BJ1133828 untuk direntalkan ke Bank Aceh dan dikelola oleh Terdakwa dengan janji bahwa Saksi Syukri akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya. Namun pada saat itu Terdakwa mengatakan mobil Saksi Syukri tersebut harus tukar tambah ke mobil produksi tahun 2020 dengan uang tambahan yang harus Saksi Syukri serahkan ke Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Syukri dan istri Saksi Syukri mengiyakan tawaran tersebut dan bersedia untuk kerjasama dengan Terdakwa hingga kemudian Saksi Syukri menyerahkan mobil Saksi Syukri berikut dengan kunci asli dan kunci cadangannya, surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) kepada Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Ismaidar (istri Saksi Syukri), Saksi Afriadi dan istrinya yaitu Saksi Novianti;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2022 Terdakwa meminta Saksi Syukri untuk memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Untuk biaya tukar tambah mobil Saksi Syukri ke tahun yang lebih tinggi, kemudian Saksi Syukri mengatakan agar minta dengan istri Saksi Syukri. Selanjutnya istri Saksi Syukri dihubungi Terdakwa melalui chat

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebagaimana diperlihatkan pada persidangan) untuk mentransfer uang yang diminta oleh Terdakwa ke rekening BSI Norek: 7139380015 atas nama Terdakwa dan Saksi Ismaidar mengirimkannya pada hari itu juga, kemudian pada hari yang sama Saksi Syukri dan Terdakwa membuat Akta perjanjian di Kantor Notaris Ahmad Ridha, SH,M kn. Jl. Sukarno Hatta Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar terkait kerja sama tersebut. Namun belakangan hari Saksi Syukri menyadari bahwa akta yang dibuat oleh Notaris itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, yaitu isinya tidak sesuai dengan kerjasama antara Saksi Syukri dengan Terdakwa, yang mana isi dari perjanjian pada tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat di Kantor Notaris Ahmad Ridha, SH, M.kn Jl. Soekarno Hatta Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar tersebut adalah "Saksi Syukri selaku pihak kedua meminjamkan/menghutangkan uang kepada pihak pertama dalam hal ini adalah Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)" dan "Terdakwa selaku pihak pertama telah memberikan angunan/jaminan untuk pelunasan hutang kepada pihak kedua dalam hal ini Saksi Syukri berupa 1 (Satu) Unit Mobil Honda CRV Prestige CVT Warna Hitam Mutiara NOPOL. BK 400 yoo, Nomor Rangka. MHRRW1880KJ003184 DAN NOMOR MESIN. L15BJ1133828", dan terkait akta notaris ini Saksi Syukri tidak mengerti kenapa bisa lahir dan Saksi Syukri juga tidak membaca pada saat menandatangani;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa menghubungi istri Saksi Syukri yaitu Saksi Ismaidar melalui chat whatsapp dan meminta nomor rekening Saksi Ismaidar, selanjutnya Saksi Ismaidar kirimkan nomor rekening BSI Norek 1047629377 atas nama Saksi Ismaidar sendiri kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar bahwa telah dikirimkan uang bagi hasil sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Syukri dan Saksi Ismaida. bagi hasil berjalan sampai dengan delapan bulan yaitu sampai dengan bulan November 2022 yang jumlah seluruh uang yang telah diberikan Terdakwa kepada Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar selama 8 (delapan) bulan tersebut adalah sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Setelah itu bagi hasil yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah dibayarkan kepada Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar sampai dengan saat ini dan mobil Saksi Syukri yang dikatakan diawal akan diupgrade ke tahun yang lebih tinggi ternyata tidak

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



benar dan keberadaan mobil Saksi Syukri tidak diketahui keberadaannya karena sudah dijual ke Medan oleh Terdakwa;

- Bahwa mobil Honda CRV Prestige CVT Warna Hitam Mutiara Nopol : BK 400 YOO, Nomor Rangka MHRRW18800003184 dan Nomor Mesin : L15BJ1133828 milik Saksi Syukri tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Leonaldi di Medan yang pembayarannya dilakukan secara transfer yaitu ditransfer ke rekening Bank Permata Nomor Rekening: 4132128370 atas nama Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ke rekening Bank BSI Nomor Rekening: 7139380015 atas nama Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa terima langsung dari Saksi Leonardi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah tukar tambah mobil milik Saksi Syukri tersebut ke tahun yang lebih tinggi dan Terdakwa juga tidak merentalkan mobil Honda CRV itu ke Bank Aceh dan sesuai keterangan Saksi Miftaaddin yang merupakan Kepala bidang Pengadaan di PT Bank Aceh mengatakan tidak ada kerja sama antara PT. Bank Aceh dengan Terdakwa ataupun dengan perusahaan rental mobil Terdakwa yang bernama "Island Rental";

- Bahwa Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar mau menyerahkan mobil milik Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kalau dia sudah memiliki kontrak dengan Bank Aceh melalui perusahaannya yang bernama "Island Rental" untuk kerjasama rental mobil serta Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar dijanjikan keuntungan yang cukup besar, yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya. Kemudian Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar juga percaya kepada Terdakwa karena sikapnya sangat-sangat meyakinkan dan Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar juga mengetahui bahwa Terdakwa juga sebagai guru ngaji yang kesehariannya dipanggil dengan panggilan "Mualem" sebagai bentuk penghormatan Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar kepada Terdakwa dan menurut Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar tidak akan mungkin Terdakwa berbohong;

- Bahwa Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar dahulu membeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV Prestige CVT Warna Hitam Mutiara Nopol. BK 400 YOO tersebut pada tanggal 8 Maret tahun 2021 di Banda Aceh dari Sdr. Aulia Rizki, umur 26 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Damai Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dengan harga sejumlah Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar kehilangan mobil Honda CRV dan mengalami kerugian sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian kedua belah pihak di depan persidangan (isi perdamaian terlampir dalam berkas perkara dan berita acara sidang);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum terkait perkara tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan kesatu : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

atau

Dakwaan kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan

*Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang bernama Terdakwa **MUHAMMAD JAZULI BIN ABDULLAH** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang setidaknya telah terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa penggunaan kata “dengan maksud” ditempatkan diawal unsur, berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari “kesengajaan” maupun sebagai “pernyataan tujuan”;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan/*opzet* yaitu sebagai berikut:

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan), maksudnya adalah seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut *pasti* akan timbul ataupun *mungkin* dapat timbul karena tindakan yang *akan atau sedang* ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai *Opzet als oogmerk* terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan (P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal 312);
2. *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), maksudnya adalah suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian (tentang timbulnya lain akibat daripada akibat yang memang ia kehendaki (P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hal 313);
3. *Opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan), maksudnya adalah apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya lain akibat itu tidak membuat dirinya membatalkan niatnya, dan kemudian ternyata bahwa akibat semacam itu benar-benar terjadi (P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hal 314);

Menimbang, bahwa mengingat sifatnya yang subjektif maka subjektifitas unsur ini melekat pada batin pelaku tindak pidana, tujuan si pembuat "*melakukan perbuatan*" adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat ditujukan pada memperoleh suatu keuntungan/menguntungkan baik bagi dirinya sendiri atau orang lain. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan, artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada, kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak, dan keseluruhan itu merupakan tujuan dari perbuatan *memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “diri sendiri” adalah pribadinya sendiri sedangkan “orang lain” artinya orang selain pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan alat bukti Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri di persidangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbuatan penipuan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di rumah Saksi Syukri dan Istrinya Saksi Ismaidar di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD JAZULI BIN ABDULLAH**;

Menimbang, bahwa yang menjadi Korban perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Syukri;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula pada tanggal 21 Maret 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Syukri di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, yang mana pada saat itu Saksi Syukri sedang berkumpul dengan Saksi Ismaidar (istri Saksi Syukri), Saksi Afriadi dan istrinya yaitu Saksi Novianti, kemudian pada saat kami berbincang bincang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syukri bahwa perusahaan rental Terdakwa yaitu “Island Rental” memiliki kerja sama dengan Bank Aceh. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Syukri dan istri Saksi Syukri untuk ikut kerja sama bisnis rental dengan Bank Aceh tersebut, Terdakwa menawarkan Saksi Syukri untuk mau memasukkan mobil milik Saksi Syukri Honda CRV PRESTIGE CVT warna hitam Mutiara, NOPOL BK400 YOO, Nomor Rangka MHRRW1880KJ003184 Nomor Mesin : L15BJ1133828 untuk direntalkan ke Bank Aceh dan dikelola oleh Terdakwa dengan janji bahwa Saksi Syukri akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya. Namun pada saat itu Terdakwa mengatakan mobil Saksi Syukri tersebut harus tukar tambah ke mobil produksi tahun 2020 dengan uang tambahan yang harus Saksi Syukri serahkan ke Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Syukri dan istri Saksi Syukri mengiyakan tawaran tersebut dan bersedia untuk kerjasama dengan Terdakwa hingga kemudian Saksi Syukri menyerahkan mobil Saksi Syukri berikut dengan kunci asli dan kunci cadangannya, surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) kepada Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Ismaidar (istri Saksi Syukri), Saksi Afriadi dan istrinya yaitu Saksi Novianti;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa menghubungi istri Saksi Syukri yaitu Saksi Ismaidar melalui chat whatsapp dan meminta nomor rekening Saksi Ismaidar, selanjutnya Saksi Ismaidar kirimkan nomor rekening BSI Norek 1047629377 atas nama Saksi Ismaidar sendiri kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar bahwa telah dikirimkan uang bagi hasil sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Syukri dan Saksi Ismaida. bagi hasil berjalan sampai dengan delapan bulan yaitu sampai dengan bulan November 2022 yang jumlah seluruh uang yang telah diberikan Terdakwa kepada Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar selama 8 (delapan) bulan tersebut adalah sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Setelah itu bagi hasil yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah dibayarkan kepada Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar sampai dengan saat ini dan mobil Saksi Syukri yang dikatakan diawal akan diupgrade ke tahun yang lebih tinggi ternyata tidak benar dan keberadaan mobil Saksi Syukri tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa mobil Honda CRV Prestige CVT Warna Hitam Mutiara Nopol : BK 400 YOO, Nomor Rangka MHRRW18800003184 dan Nomor Mesin : L15BJ1133828 milik Saksi Syukri tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Leonaldi di Medan yang pembayarannya dilakukan secara transfer yaitu ditransfer ke rekening Bank Permata Nomor Rekening: 4132128370 atas nama Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ke rekening Bank BSI Nomor Rekening: 7139380015 atas nama Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa terima langsung dari Saksi Leonardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah tukar tambah mobil milik Saksi Syukri tersebut ke tahun yang lebih tinggi dan Terdakwa juga tidak merentalkan mobil Honda CRV itu ke Bank Aceh dan sesuai keterangan Saksi Miftauddin yang merupakan Kepala bidang Pengadaan di PT Bank Aceh mengatakan tidak ada kerja sama antara PT. Bank Aceh dengan Terdakwa ataupun dengan perusahaan rental mobil Terdakwa yang bernama "Island Rental";

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai sekarang ini tidak mengembalikan mobil Honda CRV milik Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar mengalami kerugian sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen kesengajaan, maka Majelis Hakim menggunakan kesengajaan dalam bentuk *opzet als oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa menghendaki tindakan tersebut dan menghendaki juga akibat perbuatan tersebut. Hal ini tampak dari tindakan Terdakwa secara sengaja pada tanggal 21 Maret 2022 datang ke rumah Saksi Syukri di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, yang mana pada saat itu Saksi Syukri sedang berkumpul dengan Saksi Ismaidar (istri Saksi Syukri), Saksi Afriadi dan istrinya yaitu Saksi Novianti, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syukri bahwa perusahaan rental Terdakwa yaitu "Island Rental" memiliki kerja sama dengan Bank Aceh. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Syukri dan istri Saksi Syukri untuk ikut kerja sama bisnis rental dengan Bank Aceh tersebut, Terdakwa menawarkan Saksi Syukri untuk mau memasukkan mobil milik Saksi Syukri Honda CRV PRESTIGE CVT warna hitam Mutiara, NOPOL BK400 YOO, Nomor Rangka MHRRW1880KJ003184 Nomor Mesin : L15BJ1133828 untuk direntalkan ke Bank Aceh dan dikelola oleh Terdakwa dengan janji bahwa Saksi Syukri akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya agar Saksi Syukri percaya. Oleh karena itu Terdakwa menghendaki tindakan dan menghendaki akibat perbuatan tersebut maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria kesengajaan;

Menimbang, bahwa tujuan tindakan Terdakwa tersebut adalah untuk menjual mobil Saksi Syukri kepada Saksi Leonaldi di Medan yang mana hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Korban dan Terdakwa juga tidak jadi mengupgrade mobil Saksi Korban ke tahun yang lebih tinggi sehingga uang penjualan tersebut dinikmati Terdakwa sendiri bukan dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai perjanjian kerjasama sehingga Majelis Hakim menilai unsur "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong";**

Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut bersifat alternatif, Dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari beberapa unsur tersebut diatas, maka Majelis

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan memilih membuktikan rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan- akan benar (R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya: 1981, hal 397);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan alat bukti Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri di persidangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbuatan penipuan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di rumah Saksi Syukri dan Istrinya Saksi Ismaidar di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD JAZULI BIN ABDULLAH**;

Menimbang, bahwa yang menjadi Korban perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Syukri;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula pada tanggal 21 Maret 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Syukri di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, yang mana pada saat itu Saksi Syukri sedang berkumpul dengan Saksi Ismaidar (istri Saksi Syukri), Saksi Afriadi dan istrinya yaitu Saksi Novianti, kemudian pada saat kami berbincang bincang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syukri bahwa perusahaan rental Terdakwa yaitu "Island Rental" memiliki kerja sama dengan Bank Aceh. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Syukri dan istri Saksi Syukri untuk ikut kerja sama bisnis rental dengan Bank Aceh tersebut, Terdakwa menawarkan Saksi Syukri untuk mau memasukkan mobil milik Saksi Syukri Honda CRV PRESTIGE CVT warna hitam Mutiara, NOPOL BK400 YOO, Nomor Rangka MHRRW1880KJ003184 Nomor Mesin : L15BJ1133828 untuk direntalkan ke Bank Aceh dan dikelola oleh Terdakwa dengan janji bahwa Saksi Syukri akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya. Namun pada saat itu Terdakwa mengatakan mobil Saksi Syukri tersebut harus tukar tambah ke mobil produksi tahun 2020 dengan uang tambahan yang harus Saksi Syukri serahkan ke Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Syukri dan istri Saksi Syukri mengiyakan tawaran tersebut dan bersedia untuk kerjasama dengan Terdakwa hingga kemudian

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syukri menyerahkan mobil Saksi Syukri berikut dengan kunci asli dan kunci cadangannya, surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) kepada Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Ismaidar (istri Saksi Syukri), Saksi Afriadi dan istrinya yaitu Saksi Novianti;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2022 Terdakwa meminta Saksi Syukri untuk memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Untuk biaya tukar tambah mobil Saksi Syukri ke tahun yang lebih tinggi, kemudian Saksi Syukri mengatakan agar minta dengan istri Saksi Syukri. Selanjutnya istri Saksi Syukri dihubungi Terdakwa melalui chat (sebagaimana diperlihatkan pada persidangan) untuk mentransfer uang yang diminta oleh Terdakwa ke rekening BSI Norek: 7139380015 atas nama Terdakwa dan Saksi Ismaidar mengirimkannya pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa menghubungi istri Saksi Syukri yaitu Saksi Ismaidar melalui chat whatsapp dan meminta nomor rekening Saksi Ismaidar, selanjutnya Saksi Ismaidar kirimkan nomor rekening BSI Norek 1047629377 atas nama Saksi Ismaidar sendiri kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar bahwa telah dikirimkan uang bagi hasil sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Syukri dan Saksi Ismaida. bagi hasil berjalan sampai dengan delapan bulan yaitu sampai dengan bulan November 2022 yang jumlah seluruh uang yang telah diberikan Terdakwa kepada Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar selama 8 (delapan) bulan tersebut adalah sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Setelah itu bagi hasil yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah dibayarkan kepada Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar sampai dengan saat ini dan mobil Saksi Syukri yang dikatakan diawal akan diupgrade ke tahun yang lebih tinggi ternyata tidak benar dan mobil Saksi Syukri tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah tukar tambah mobil milik Saksi Syukri tersebut ke tahun yang lebih tinggi dan Terdakwa juga tidak merentalkan mobil Honda CRV itu ke Bank Aceh dan sesuai keterangan Saksi Miftauddin yang merupakan Kepala bidang Pengadaan di PT Bank Aceh mengatakan tidak ada kerja sama antara PT. Bank Aceh dengan Terdakwa ataupun dengan perusahaan rental mobil Terdakwa yang bernama "Island Rental";

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar mau menyerahkan mobil milik Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kalau dia sudah memiliki kontrak dengan Bank Aceh melalui perusahaannya yang bernama "Island Rental" untuk kerjasama rental mobil serta Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar dijanjikan keuntungan yang cukup besar, yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya. Kemudian Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar juga percaya kepada Terdakwa karena sikapnya sangat-sangat meyakinkan dan Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar juga mengetahui bahwa Terdakwa juga sebagai guru ngaji yang kesehariannya dipanggil dengan panggilan "Mualem" sebagai bentuk penghormatan Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar kepada Terdakwa dan menurut Saksi Syukri dan Saksi Ismaidar tidak akan mungkin Terdakwa berbohong;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa mulanya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syukri bahwa perusahaan rental Terdakwa yaitu "Island Rental" memiliki kerja sama dengan Bank Aceh. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Syukri dan istri Saksi Syukri untuk ikut kerja sama bisnis rental dengan Bank Aceh tersebut, Terdakwa menawarkan Saksi Syukri untuk mau memasukkan mobil milik Saksi Syukri Honda CRV PRESTIGE CVT warna hitam Mutiara, NOPOL BK400 YOO, Nomor Rangka MHRRW1880KJ003184 Nomor Mesin : L15BJ1133828 untuk direntalkan ke Bank Aceh dan dikelola oleh Terdakwa dengan janji bahwa Saksi Syukri akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya. Namun pada saat itu Terdakwa mengatakan mobil Saksi Syukri tersebut harus tukar tambah ke mobil produksi tahun 2020 dengan uang tambahan yang harus Saksi Syukri serahkan ke Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana sebenarnya hal tersebut hanyalah kata-kata bohong dari Terdakwa saja karena Terdakwa tidak pernah tukar tambah mobil milik Saksi Syukri tersebut ke tahun yang lebih tinggi dan Terdakwa juga tidak merentalkan mobil Honda CRV itu ke Bank Aceh dan sesuai keterangan Saksi Miftauddin yang merupakan Kepala bidang Pengadaan di PT Bank Aceh mengatakan tidak ada kerja sama antara PT. Bank Aceh dengan Terdakwa ataupun dengan perusahaan rental mobil Terdakwa yang bernama "Island Rental", sehingga Majelis Hakim menilai unsur "**dengan rangkaian kata-kata bohong**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



**Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, atau meniadakan suatu piutang”;**

Menimbang bahwa unsur keempat tersebut bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari beberapa unsur tersebut diatas, maka Majelis Haikim akan memilih membuktikan unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menggerakkan adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban (S.R. Sianturi, hal 613);
- Menyerahkan suatu barang, selain penyerahan suatu barang secara langsung dapat juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan alat bukti Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri di persidangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbuatan penipuan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di rumah Saksi Syukri dan Istrinya Saksi Ismaidar di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD JAZULI BIN ABDULLAH;**

Menimbang, bahwa yang menjadi Korban perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Syukri;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula pada tanggal 21 Maret 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Syukri di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, yang mana pada saat itu Saksi Syukri sedang berkumpul dengan Saksi Ismaidar (istri Saksi Syukri), Saksi Afriadi dan istrinya yaitu Saksi Novianti, kemudian pada saat kami berbincang bincang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syukri bahwa perusahaan rental Terdakwa yaitu “Island Rental” memiliki kerja sama dengan Bank Aceh. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Syukri dan istri Saksi Syukri untuk ikut kerja sama bisnis rental dengan Bank Aceh tersebut, Terdakwa menawarkan Saksi Syukri untuk mau memasukkan mobil milik Saksi Syukri Honda CRV PRESTIGE CVT warna hitam

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara, NOPOL BK400 YOO, Nomor Rangka MHRRW1880KJ003184 Nomor Mesin : L15BJ1133828 untuk direntalkan ke Bank Aceh dan dikelola oleh Terdakwa dengan janji bahwa Saksi Syukri akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sejumlah Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya. Namun pada saat itu Terdakwa mengatakan mobil Saksi Syukri tersebut harus tukar tambah ke mobil produksi tahun 2020 dengan uang tambahan yang harus Saksi Syukri serahkan ke Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Syukri dan istri Saksi Syukri mengiyakan tawaran tersebut dan bersedia untuk kerjasama dengan Terdakwa hingga kemudian Saksi Syukri menyerahkan mobil Saksi Syukri berikut dengan kunci asli dan kunci cadangannya, surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) kepada Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Ismaidar (istri Saksi Syukri), Saksi Afriadi dan istrinya yaitu Saksi Novianti;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2022 Terdakwa meminta Saksi Syukri untuk memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Untuk biaya tukar tambah mobil Saksi Syukri ke tahun yang lebih tinggi, kemudian Saksi Syukri mengatakan agar minta dengan istri Saksi Syukri. Selanjutnya istri Saksi Syukri dihubungi Terdakwa melalui chat (sebagaimana diperlihatkan pada persidangan) untuk mentransfer uang yang diminta oleh Terdakwa ke rekening BSI Norek: 7139380015 atas nama Terdakwa dan Saksi Ismaidar mengirimkannya pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Saksi Syukri telah melakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil Honda CRV PRESTIGE CVT warna hitam Mutiara, NOPOL BK400 YOO, Nomor Rangka MHRRW1880KJ003184 Nomor Mesin : L15BJ1133828 kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2022 di rumah Saksi Syukri di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, dan juga pada tanggal 23 Maret 2022 Terdakwa meminta Saksi Syukri untuk memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi Syukri mengatakan agar minta dengan istri Saksi Syukri. Selanjutnya istri Saksi Syukri mentransfer uang yang diminta oleh Terdakwa ke rekening BSI Norek: 7139380015 atas nama Terdakwa dan Saksi Ismaidar mengirimkannya pada hari itu juga sehingga Majelis Hakim menilai unsur **“menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menempuh perdamaian dengan Saksi Korban Syukri sebelumnya yang diwakili oleh istri Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2024, yang mana telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak sehingga Terdakwa berharap Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman agar Terdakwa bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa mencari rezeki kembali untuk melunasi sisa hutang dengan Saksi Korban Syukri;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tersebut yang menyatakan telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, yang mana kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban juga disaksikan langsung oleh Majelis Hakim di depan persidangan, sehingga terhadap Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang berharap keringanan hukuman agar Terdakwa bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa mencari rezeki kembali untuk melunasi sisa hutang dengan Saksi Korban Syukri dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim dan akan Majelis Hakim pertimbangan untuk penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar kwintansi bukti pembayaran dari Sdr. Leonardi kepada Sdr. Muhammad Jazuli tanggal 28 Maret 2022 untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV tahun 2019, Nopol BK 400 YOO, warna hitam mutiara, Noka: MHRRW1880KJ003184, Nosin: L158J1133828 sejumlah Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) yang ditandatangani Sdr. Muhammad Jazuli diatas materai 10000;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA KCP Pusat Pasar atas nama Sjarief Gunawan, Jl.P Banting I No.19-AH, Kota Medan, 20224, Kel.Bantan, Kec.Medan Tembung, Norek : 7780009777, periode Maret 2022 untuk pengiriman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik Sdr. Muhammad Jazuli;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri atas nama Sdri. Siti Hanliono nomor rekening: 1060013632123 periode 21 maret sampai dengan 31 maret 2022 untuk pengiriman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik Sdr. Muhammad Jazuli;
- 17 (tujuh belas) lembar screenshot chat whatsapp antara Sdri. Ismaidar dengan Sdr. Muhammad Jazuli;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. Syukri kepada Sdr. Aulia Rizki, uang sejumlah Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal 8 Maret 2021 untuk pembayaran pembelian mobil Honda CRV tahun 2019, Nopol BK 400 YOO, warna hitam mutiara, Noka: MHRRW1880KJ003184, Nosin: L158J1133828;
- 1 (satu) lembar print out foto Sdr. Syukri dan Sdr. Muhammad Jazuli pada saat serah terima mobil Honda CRV milik Sdr. Syukri berikut surat-surat kendaraannya pada tanggal 21 Maret 2022 di Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;
- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BSI atas nama Sdri. Ismaidar, periode 23 Maret 2022 sampai dengan 28 November 2022;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out slip bukti pengiriman uang tukar tambah mobil Honda CRV sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) nomor transaksi: FT22082662V4 tanggal 23 Maret 2022 dari rekening Bank BSI atas nama Sdri. Ismaidar, nomor rekening: 1047629377 ke rekening Bank BSI nomor rekening: 7139380015 atas nama Sdr. Muhammad Jazuli;

yang keseluruhan barang bukti hanya berupa lampiran-lampiran foto maupun *screenshot* terkait perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim dengan melihat ancaman terhadap pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah mengupayakan penerapan keadilan *restoratif* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 antara Terdakwa dengan Saksi Korban Syukri dengan poin-poin yang diinginkan Saksi Korban Syukri sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syukri ingin mobilnya dikembalikan oleh Terdakwa, jika tidak ada lagi mobil tersebut maka harus diganti dengan merek yang sama dan tahun produksi yang sama;
- Bahwa Saksi Syukri memberi tenggang waktu pengembalian mobil tersebut sampai pada bulan Maret 2025;
- Bahwa terhadap keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Syukri selama 8 (delapan) bulan berturut-turut tidak ingin Saksi Syukri kembalikan kepada Terdakwa karena Saksi Syukri merasa itu adalah hak Saksi Syukri;
- Bahwa semua barang-barang milik Terdakwa yang selama ini Saksi Syukri anggap sebagai jaminan akan Saksi Syukri kembalikan jika Terdakwa telah melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin perdamaian yang diinginkan Saksi Syukri tersebut Terdakwa meminta waktu berpikir untuk menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru bisa menyanggupi kesepakatan dengan Saksi Syukri pada saat agenda persidangan sebelum pembacaan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa, yang mana pada saat persidangan tersebut Saksi Syukri kembali hadir dan menyatakan mau berdamai dengan Terdakwa dengan kesepakatan baru sebagaimana yang ditandatangani oleh para pihak

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pembayaran sebagaimana utang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Saksi Syukri di depan Majelis Hakim dan sisanya paling lambat dilunasi Terdakwa 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani (kesepakatan perdamaian terlampir dalam berkas perkara dan Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2024, bahwa pelaksanaan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara paling lama sebelum tuntutan pidana diajukan;

Menimbang, bahwa terjadinya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Syukri adalah pada saat setelah tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim mengambil kebijaksanaan untuk memperbolehkan dilakukan perdamaian tersebut karena tidak ada larangan terhadap penerapan Pasal 15 Perma Nomor 1 Tahun 2024 dalam hal Terdakwa bersedia membuat kesepakatan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materi kepada Saksi Korban Syukri dan istrinya yaitu Saksi Ismaidar;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;
- Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan penipuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai di depan persidangan sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2024;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Jazuli Bin Abdullah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Jazuli Bin Abdullah** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwintansi bukti pembayaran dari Sdr. Leonardi kepada Sdr. Muhammad Jazuli tanggal 28 Maret 2022 untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV tahun 2019, Nopol BK 400 YOO, warna hitam mutiara, Noka: MHRRW1880KJ003184, Nosin: L158J1133828 sejumlah Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) yang ditandatangani Sdr. Muhammad Jazuli diatas materai 10000;
  - 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA KCP Pusat Pasar atas nama Sjarief Gunawan, Jl.P Banting I No.19-AH, Kota Medan, 20224, Kel.Bantan, Kec.Medan Tembung, Norek : 7780009777, periode Maret 2022 untuk pengiriman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik Sdr. Muhammad Jazuli;
  - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri atas nama Sdri. Siti Hanliono nomor rekening: 1060013632123 periode 21 maret sampai dengan 31 maret 2022 untuk pengiriman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik Sdr. Muhammad Jazuli;
  - 17 (tujuh belas) lembar screenshot chat whatsapp antara Sdri. Ismaidar dengan Sdr. Muhammad Jazuli;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. Syukri kepada Sdr. Aulia Rizki, uang sejumlah Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal 8 Maret 2021 untuk

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian mobil Honda CRV tahun 2019, Nopol BK 400 YOO, warna hitam mutiara, Noka: MHRRW1880KJ003184, Nosin: L158J1133828;

- 1 (satu) lembar print out foto Sdr. Syukri dan Sdr. Muhammad Jazuli pada saat serah terima mobil Honda CRV milik Sdr. Syukri berikut surat-surat kendaraannya pada tanggal 21 Maret 2022 di Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;

- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BSI atas nama Sdri. Ismaidar, periode 23 Maret 2022 sampai dengan 28 November 2022;

- 1 (satu) lembar print out slip bukti pengiriman uang tukar tambah mobil Honda CRV sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) nomor transaksi: FT22082662V4 tanggal 23 Maret 2022 dari rekening Bank BSI atas nama Sdri. Ismaidar, nomor rekening: 1047629377 ke rekening Bank BSI nomor rekening: 7139380015 atas nama Sdr. Muhammad Jazuli;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Redy Hary Ramandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jth



Panitera Pengganti,

Faizah.